



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA

Yang terhormat :
Para Gubernur/Bupati/Walikota
Daerah Penghasil Sumber Daya Alam Pertambangan Mineral dan Batubara
di Seluruh Indonesia

E D A R A N

NOMOR: 01 E/30/DJB/2013

TENTANG

KEWAJIBAN PEMEGANG IUP EKSPLORASI UNTUK MENYUSUN DOKUMEN
LINGKUNGAN HIDUP DAN RENCANA REKLAMASI TAHAP EKSPLORASI
SERTA PENEMPATAN JAMINAN REKLAMASI TAHAP EKSPLORASI

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup:

1. Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285), bahwa "Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya disebut dengan AMDAL, wajib memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan yang selanjutnya disebut dengan UKL-UPL".
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki AMDAL (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 408) bahwa kegiatan eksplorasi pertambangan tidak masuk dalam Lampiran I K.1 sehingga tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL.
3. Pasal 2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang UKL-UPL dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut dengan SPPL (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 231), bahwa "Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib amdal wajib memiliki UKL-UPL" dan "Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL wajib membuat SPPL".

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Pascatambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172) bahwa "Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi sebelum melakukan kegiatan eksplorasi wajib menyusun rencana reklamasi berdasarkan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup".

△ ✕ ✎

Sehubungan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di atas dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010, kami menghimbau agar Gubernur dan Bupati/Walikota memerintahkan kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi yang akan melakukan tahapan kegiatan eksplorasi untuk:

1. Wajib memiliki dokumen lingkungan hidup (UKL-UPL atau SPPL) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
2. Menyusun rencana reklamasi berdasarkan dokumen lingkungan hidup (UKL-UPL atau SPPL) serta menempatkan jaminan reklamasi yang ditetapkan sesuai dengan rencana reklamasi yang disusun dan dimuat dalam rencana kerja dan anggaran biaya eksplorasi.

Demikian Edaran ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Februari 2013

a.n. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA,


THAMRIN SIHITE

Tembusan :

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Menteri Dalam Negeri
3. Menteri Lingkungan Hidup
4. Deputi Bidang Pencegahan KPK up. Direktur Penelitian dan Pengembangan
5. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
7. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Seluruh Indonesia
8. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia